



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 84 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa :

- a. berhubung akan diadakan sidang umum (Assembly) dari International Civil Aviation Organization (I.C.A.O) dalam bulan Djuni jang akan datang di Montreal (Kanada), Indonesia sebagai anggauta, sangat perlu mengirimkan suatu utusan ke sidang umum I.C.A.O tersebut;
- b. Ir. Sugoto, Kepala Bagian Penerbangan Sipil dan P. de Winter, Penasehat untuk urusan penerbangan sipil dari Kementerian Perhubungan, dipandang dapat mewakili Indonesia dalam sidang umum (Assembly) I.C.A.O tersebut;

Menimbang pula : bahwa Ir. Sugoto belum pernah melawat ke Luar Negeri;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Thesaurier Djenderal, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : 1. Ir. SUGOTO, Kepala Bagian Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan,  
2. P. DE WINTER, Penasehat Penerbangan Sipil jang dipindjamkan oleh Keradjaan Belanda kepada Kementerian Perhubungan,

untuk pergi ke Montreal (Kanada) sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia di sidang umum (Assembly) International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) jang ke-5 dalam bulan Djuni jang akan datang dan selandjutnja meminta kepada perwakilan Republik Indonesia di U.N.O. untuk menambah utusan tersebut dengan seorang jurist sebagai perbantuan;

Kedua : mengangkat :

1. Ir. SUGOTO, sebagai Ketua (Head of delegation),
2. P. DE WINTER, sebagai penasehat (General Adviser) dan
3. Mr. S.H. TAJIBNAPIS, dari Perwakilan Republik Indonesia di U.N.O. New-York jang akan diperbantukan, sebagai anggauta (Delegate and alternate of Head of delegation) dengan ketentuan, bahwa, sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K, No. 1 dan 3 termasuk golongan II dan No. 2 dapat dipersamakan pula dengan golongan II;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : bahwa, disamping mengundjungi sidang umum I.C.A.O. tersebut, mereka diperintahkan mendjalankan tugas :

- mengadakan hubungan dengan International Air Transport Association jang djuga berkedudukan di Montreal untuk membitjarakan soal-soal pengangkutan udara dan tarip-tarip;
- mengundjungi pabrik-pabrik pesawat-terbang dari Curtiss and Wright Corporation di New-Jersey (Amerika Serikat), berhubung dengan undangan dari Direksi Lindeteves N.V. Djakarta,
- mempeladjar perkembangan di lapangan terbang udara internasional jang besar (Idlewild) di New York,
- mempeladjar eksploitasi pelabuhan-pelabuhan udara internasional jang modern dan melajani lalu-lintas maksimum di Negeri Belanda, Amerika-Serikat dan Inggris.

Keempat : untuk melaksanakan perintah tersebut, haruslah mereka pergi ke Kanada, Amerika Serikat dan Inggris melalui Negeri Belanda dengan tjatatan, bahwa mereka di Negeri Belanda harus berhubung dengan Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag dan di lain-lain Negeri dengan perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan untuk mendapatkan bantuan seperlunja.

Kelima : bahwa mereka selama perdjalanannya akan tinggal di Negeri Belanda, Kanada, Amerika Serikat dan Inggris dengan perintjian hari sebagai berikut :

Untuk No. 1 Ir. Sugoto dan No. 2 P. De Winter  
di Negeri Belanda ..... 9 hari  
Kanada .....26 hari  
Amerika Serikat..... 8 hari  
Inggris ..... 6 hari  
Negeri Belanda ..... 3 hari

Untuk No. 3 Mr. S.H. Tajibnapi  
djumlah hari jang dibutuhkan untuk keperluan  
di Kanada .....26 hari

Keenam : bahwa mereka akan mulai perdjalanannya pada tanggal 22 Mei 1951 dan akan mempergunakan pesawat-terbang melalui Negeri Belanda dan kembalinya ke Indonesia dengan pesawat-terbang pula dengan ketetapan lebih landjut, bahwa di Negeri-negeri jang dikundjunginya mereka harus mempergunakan alat-alat penghubung jang memungkinkan mereka mendjalankan tugas dalam waktu jang telah ditetapkan.

Ketujuh : bahwa mereka, berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian akan diperhitungkan :

- ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) untuk masing-masing di Negeri Belanda .....f 25.-  
Kanada .....\$ 25.-  
Amerika Serikat.....\$ 25.-  
Inggris.....£ 4.-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. tundjangan pakaian untuk No. 1 sedjumlah R 1450.- , dengan djumlah ini diperbolehkan membeli pakaian jang sedapat mungkin diusahakan di Djakarta atas tanggungan Negara,
- c. ongkos-ongkos representasi sebesar \$ 250.- jang dibutuhkan untuk menerima utusan-utusan lain Negeri jang kira-kira 15 orang djumlahnja,

dengan keterangan, bahwa :

- a. untuk mendapatkan uang di masing-masing Negeri jang diperlukan itu oleh Kepala Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta akan diberikan surat-kredit-perdjalan (reiscrediet-brief) atau membuka kredit seperlunja,
- b. djika mereka sebelum kembali ke Indonesia masih mempunjai sisa uang-asing, uang ini harus disetorkan kembali kepada Bank dari mana uang itu diterimanja atau pada perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan.
- c. Pengeluaran-pengeluaran tersebut diatas dibebankan pada Kementerian Perhubungan.

Kedelapan : bahwa No. 1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalan harus mengadjukan laporan tertulis kepada Menteri Perhubungan tentang penglaksanaan perintah jang diterimanja.

Kesembilan : bahwa mereka dalam tempo satu bulan sesudah tugas selesai dan kembali dari perdjalan harus membuat pertanggungan djawab (diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara);

Kesepuluh : bahwa, djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan , maka uang-uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima.

Kesebelas : bahwa masa mereka berada diluar Negeri, karena tugas tersebut, akan dihitung sebagai masa bekerdja-aktip.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage,
8. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
9. Perwakilan Republik Indonesia di U.N.O. New York,
10. Duta Besar Republik Indonesia di Londen,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kementerian Perhubungan dan
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dikerdjakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Mei 1951.

WAKIL-PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA.

MENTERI LUAR NEGERI,

ACHMAD SUBARDJO.